LLDIKTI 12
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII

REVISI II

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

LLDIKTI WILAYAH XII TAHUN 2020-2024

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon Tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Renstra ini sejalan dengan rencana strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) Tahun 2020-2024. Renstra ini dijadikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di LLDIKTI Wilayah XII Ambon dalam kurun waktu 2020-2024.

Revisi Renstra II LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2020-2024 ini merupakan tindak lanjut dari arahan eselon I dan tindak lanjut dari perubahan-perubahan kebijakan sasaran strategi Kemendikbudristek RI Tahun 2020-2024.

Demikian Revisi Renstra II LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2020-2024 ini dibuat, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan LLDIKTI Wilayah XII Ambon dalam upaya mewujudkan visi dan misi Renstra Kemendikbudristek RI Tahun 2020-2024.

Ambon, 01 Agustus 2023
Kepala LLDIKTI Wilayah XII Ambon

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XII

Dr. J. E. Lekatompessy, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660110 1993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR ISTILAH v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Kondisi Umum..... 4

1.2 Permasalahan yang dihadapi..... 18

1.3 Tantangan yang Harus diatasi Untuk Menyukseskan Renstra 2020–2024 LLDIKTI Wilayah XII Ambon 25

BAB II TUJUAN DAN SASARAN 28

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 29

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 31

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 35

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 35

3.2 Kerangka Regulasi..... 38

3.3 Kerangka Kelembagaan 41

3.4 Reformasi Birokrasi..... 45

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 50

4.1 Target Kinerja 50

4.2 Kerangka Pendanaan 57

BAB V PENUTUP 59

Lampiran

Lampiran 1a : Matriks Kinerja dan Pendanaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2020-2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PTS dan Prodi di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2019 1
Tabel 1.2 Jumlah PTS dan Prodi di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2022 1
Tabel 1.3 Jumlah PTS dan Prodi di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2023 1
Tabel 1.4 Status Akreditasi Institusi di LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019 19
Tabel 1.5 Status Akreditasi Program Studi di LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019 19
Tabel 1.6 Laporan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Lainnya Tahun 2019 20
Tabel 1.7 Data Tingkat Pendidikan Dosen Dpk dan Yayasan pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019 21
Tabel 1.8 Data Jabatan Fungsional Akademik Dosen Dpk dan Yayasan pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019 21
Tabel 1.9 Data Sertifikasi Pendidik Dosen Dpk dan Yayasan pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019 22
Tabel 1.10 Rekapitulasi Proposal Penelitian Yang Dibiayai Oleh Kemenristekdikti Selama Tahun Renstra 2015-2019 23
Tabel 1.11 Rekapitulasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dibiayai Oleh Kemenristekdikti Selama Tahun Renstra 2015-2019 24

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI 29
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi 30
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan 31

Tabel 3.1 Kondisi ASN LLDIKTI Wilayah XII Ambon 48

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2020-2024 50
Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2020 54

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2020-2024 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 APK dalam Wilayah Kerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2015-2019 3
Gambar 1.2 Jumlah Mahasiswa Berprestasi 2015-2019 4
Gambar 1.3 Target dan Capaian Beasiswa Bidikmisi pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Periode 2015-2019 5
Gambar 1.4 Target dan Capaian Program Beasiswa PPA bagi Mahasiswa di LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2015-2019 6
Gambar 1.5 Target dan Capaian Program Wirausaha Mahasiswa 2015-2019 7
Gambar 1.6 Target dan Capaian Institusi Terakreditasi Peringkat A 2015-2019 8
Gambar 1.7 Target dan Capaian Akreditasi Institusi Peringkat B 8
Gambar 1.8 Target dan Capaian Program Studi Terakreditasi Peringkat A Tahun 2015-2019 9
Gambar 1.9 Target dan Capaian Program Studi Terakreditasi Peringkat B Tahun 2015-2019 9
Gambar 1.10 Target dan Capaian Jumlah Dosen Berkualifikasi Doktor Tahun 2015-2020 12
Gambar 1.11 Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik 2015-2019 13
Gambar 1.12 Target Capaian Jumlah Dosen Yang Mengikuti Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat PEKERTI dan *Applied Approach* 2015-2019 14
Gambar 1.13 Target dan Capaian Jumlah Dosen Jabatan Lektor Kepala Tahun 2015-2019 15
Gambar 1.14 Target dan Capaian Jumlah Dosen Dengan Jabatan Guru Besar/Profesor Tahun 2015-2019 16
Gambar 1.15 Target dan Capaian Jumlah Publikasi Nasional 2015-2019 17
Gambar 1.16 Target dan Capaian Publikasi Internasional 2015-2019 17

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor LLDIKTI Wilayah XII Ambon 42

DAFTAR ISTILAH

AA	:	*Applied Approach*
AMI	:	Audit Mutu Internal
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BMN	:	Barang Milik Negara
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	:	Biro Pusat Statistik
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
D2	:	Diploma Dua
D3	:	Diploma Tiga
D4	:	Diploma Empat
DI/DU	:	Dunia Industri/Dunia Usaha
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dosen Dpk	:	Dosen dipekerjakan
DUDI/IDUKA	:	Dunia Usaha Dunia Industri/Industri dan Dunia Kerja
FDI	:	Forum Dosen Indonesia
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HKT	:	Hukum Kepegawaian dan Tatalaksana
IbM	:	Ipteks bagi Masyarakat
IKS	:	Indikator Kinerja Sasaran
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
KARIS	:	Kartu Istri
KARSU	:	Kartu Suami
KDMI	:	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KKN	:	Kuliah Kerja Nyata
KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KOPERTIS	:	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
LLDIKTI	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LP2M	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
NIDK	:	Nomor Induk Dosen Khusus
NIDN	:	Nomor Induk Dosen Nasional
NUDC	:	*National University Debating Championship*
ON-MIPA PT	:	Olimpiade Nasional Matematika dan IPA Perguruan Tinggi
PBJ	:	Pengadaan Barang dan Jasa
PDDIKTI	:	Pangkalan Data Perguruan Tinggi
PDP	:	Penelitian Dosen Pemula
PEKERTI	:	Peningkatan Keterampilan Teknik Dasar Instruksional
Permendikbud	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permenristekdikti	:	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

PKM	:	Program Kreativitas Mahasiswa
PKM	:	Pengabdian Kepada Masyarakat
PKM	:	Program Kemitraan Masyarakat
PKMS	:	Program Pengabdian Masyarakat Stimulus
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPA	:	Peningkatan Prestasi Akademik
PPM	:	Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat
PPUPIK	:	Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus
PRODI	:	Program Studi
PT	:	Perguruan Tinggi
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
QS	:	*Quantum Statis*
R & D	:	*Research and Development*
RENSTRA	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
S1	:	Strata Satu
S2	:	Strata Dua
S3	:	Strata Tiga
SD	:	Sekolah Dasar
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SERDOS	:	Sertifikasi Dosen
SIMLITABMAS	:	Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
SINTA	:	*Science and Technology Index*
SK	:	Surat Keputusan
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SP PPID		Standar Pelayanan Permohonan Informasi dan Dukumen
SPMI	:	Sistem Penjaminan Mutu Internal
TKP	:	Tingkat Kesiap-terapan Teknologi
TKPA	:	Tes Kemampuan Potensi Akademik
TOEFL	:	*Test of English Foreign Language*
TP	:	Tenaga Pengajar
TRL	:	*Technology Readiness Level*
TU	:	Tata Usaha
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UU	:	Undang-Undang
WASBINDAL	:	Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian
ZI-WBK/WBBM	:	Zona Integrasi-Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

BAB I
PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam dunia pendidikan tinggi untuk mencapai salah satu cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Merdeka Belajar. Untuk itu, dalam era revolusi industri 4.0 strategi ini akan dicapai melalui kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Kebijakan ini memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan *skill* dan pengalaman belajar yang dipercaya dapat menjadi kekuatan setiap *output* lulusan pendidikan tinggi setelah menyelesaikan studinya.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan langkah strategi untuk mewujudkan Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) tahun 2020-2024, yaitu "Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global". Untuk mewujudkan Visi Kemendikbudristek RI tersebut dikembangkan Misi yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Visi dan Misi Kemendikbudristek RI ini mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi melalui kebijakan Kampus Merdeka yang dilakukan dengan kebijakan pembukaan program studi baru; sistem akreditasi perguruan tinggi; perguruan tinggi negeri berbadan hukum;

dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Hasil yang diharapkan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu menghasilkan Konsep *Skill* Bagus, Desain *Skill*, *Managerial Skill*, Teknik *Skill*, *Job Skill* serta *Spiritual Skill* bagi *output* lulusan perguruan tinggi. Keenam konsep ini merupakan roh dari Visi Kemendikbudristek RI tahun 2020-2024, yang harus diwujudkan oleh setiap Lembaga dan Badan di bawah Kemendikbudristek RI termasuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan lembaga di bawah Kemendikbudristek RI sebagai bagian tak terpisahkan dalam gerbong penggerak perwujudan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada wilayah kerjanya. Dengan demikian, LLDIKTI Wilayah XII Ambon perlu untuk mengembangkan Renstra 5 tahun kedepan 2020-2024 untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek RI tahun 2020-2024.

Periode Renstra 5 tahun sebelum (2015-2019), Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah XII Ambon melakukan tugas dan fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan (WASDALBIN) pendidikan tinggi yang berfokus pada peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa; Kualitas Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS); Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Iptek dan Dikti; serta Mutu, Relevansi dan Daya Saing PTS. Bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) yang tugasnya adalah melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan (WASDALBIN) menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dimana tugas pokok LLDIKTI bukan lagi WASDALBIN tetapi sudah berubah dengan tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

Renstra Tahun 2020-2024, LLDIKTI Wilayah XII Ambon berupaya untuk menentukan langkah strategis dengan fokus pada peningkatan kualitas *output* lulusan pendidikan tinggi yang inovatif dan kreatif dengan memiliki *social skill*, manajerial, *design enterpreneur*, teknologi komunikasi informasi serta berakhlak mulia. Hal ini terwujud melalui peningkatan status akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi. *Output* lulusan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual akan memberikan dampak bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Cita-cita besar ini akan diwujudkan oleh LLDIKTI Wilayah XII Ambon dengan memberikan layanan pendidikan tinggi lewat program layanan strategis yang memaksimalkan layanan berbasis data atau layanan berbasis revolusi industri 4.0. Sistem integrasi layanan berbasis aplikasi akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* agar merasa nyaman dan puas terhadap setiap layanan pendidikan tinggi. Sistem layanan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan layanan pendidikan tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang masih berada dalam wilayah miskin serta berbagai tantangan global seperti pandemi Covid-19 yang sementara melanda seantero dunia.

Tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XII Ambon sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2021 juga telah terjadi perubahan atas Organisasi Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana di undangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Berdasarkan tugas tersebut maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Penyesuaian ini dilakukan karena beberapa hal:

1. Terjadi perubahan Organisasi Tata Kerja LLDIKTI
2. Penyesuaian anggaran yang sangat berdampak pada kegiatan dan *outcome*

1.1 Kondisi Umum

Pada tahun 2023 terjadi perubahan jumlah PTS dan Program Studi, dimana pada tahun 2022 terjadi penambahan 2 PTS dan 26 Program Studi. Dengan demikian pada tahun 2022 menjadi 45 PTS dan 252 Program Studi. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan 2 PTS melalui PTS Pindah Lakasi/Alih Kelola yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara/Yayasan dan penambahan jumlah Program Studi sebanyak 7 Program Studi melalui Program Perubahan Bentuk dari sekolah tinggi menjadi Institut dan PTS Pindah Lokasi/Alih Kelola dari LLDIKTI Wilayah VII dan LLDIKTI Wilayah IX ke LLDIKTI Wilayah XII serta penambahan program studi pada Universitas Halmahera.

Melalui program tersebut terjadi penambahan PTS dan penambahan Program Studi yang semula 45 PTS menjadi 47 PTS dengan jumlah program studi 263. Berikut adalah rincian bentuk PTS dan Program Studi pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon.

Tabel 1.1 Jumlah PTS dan Prodi di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2019

No	Bentuk PTS	Jumlah PTS dan Prodi				Total	
		Maluku		Maluku Utara			
		PTS	Prodi	PTS	Prodi	PTS	Prodi
1	Universitas	3	44	6	76	9	120
2	Sekolah Tinggi	21	54	6	23	27	77
3	Akademi	3	5	2	3	5	8
4	Politeknik	-	-	3	11	3	11
Jumlah		**27**	**103**	**17**	**113**	**44**	**216**

Sumber: Sub Bagian Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon, (2019)

Tabel 1.2 Jumlah PTS dan Prodi di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2022

No	Bentuk PTS	Jumlah PTS dan Prodi				Total	
		Maluku		Maluku Utara			
		PTS	Prodi	PTS	Prodi	PTS	Prodi
1	Universitas	7	78	7	82	14	160
2	Institut	1	8	-	-	1	8
3	Sekolah Tinggi	17	43	6	23	23	66
4	Akademi	2	4	2	3	4	7
5	Politeknik	-	-	3	11	3	11
Jumlah		**27**	**133**	**18**	**119**	**45**	**252**

Sumber: Sub Bagian Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon, (2022)

Tabel 1.3 Jumlah PTS dan Prodi di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2023

No	Bentuk PTS	Jumlah PTS dan Prodi				Total	
		Maluku		Maluku Utara			
		PTS	Prodi	PTS	Prodi	PTS	Prodi
1	Universitas	7	78	8	92	15	170
2	Institut	1	8	1	13	2	21
3	Sekolah Tinggi	17	43	5	12	22	55
4	Akademi	2	4	4	5	6	9
5	Politeknik	0	0	2	8	2	8
Jumlah		**27**	**133**	**20**	**130**	**47**	**263**

Sumber: Sub Bagian Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon, update 03 Agustus 2023

Capaian Kinerja Organisasi

Renstra tahun 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Pengukuran tingkat capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai akuntabilitas kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran persentase capaian kinerja berdasarkan analisis capaian kinerja yang digunakan untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan pada Renstra 2015-2019 dengan membandingkan antara target yang akan dicapai dengan realisasi kegiatan.

Renstra 2015-2019 telah menetapkan 5 sasaran strategis dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi

   Sasaran strategis ini diukur dengan 6 indikator yaitu:

   1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

      Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi merupakan perhitungan besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di wilayah tertentu. APK pendidikan tinggi pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon memiliki arti penting sebagai salah satu indikator capaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Tingginya APK pendidikan tinggi menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat untuk akses ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, persentase APK dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan target APK Renstra 2015-2019 LLDIKTI Wilayah XII Ambon dan capaian berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1.1 APK dalam Wilayah Kerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2015-2019

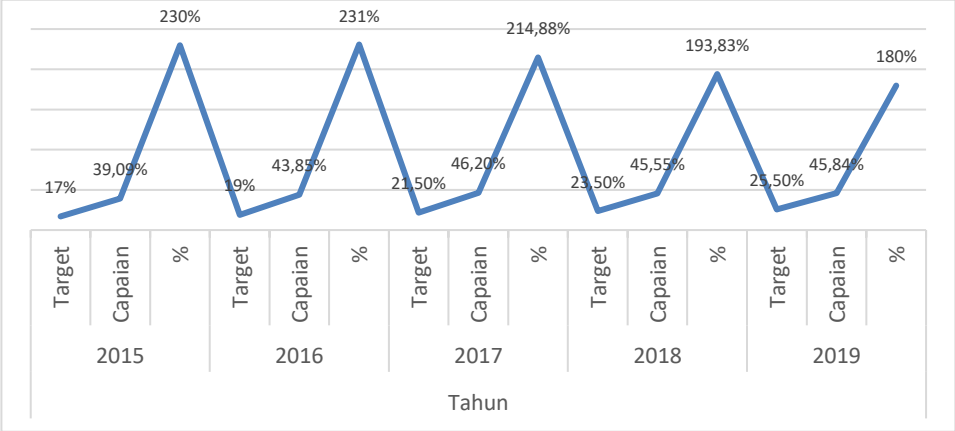

Sumber: Perhitungan hasil Analisa Rata-rata APK BPS Provinsi Maluku dan Maluku Utara (2017-2020)

Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata APK pendidikan tinggi pada wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon telah melebihi target di setiap tahun walaupun capaiannya mengalami fluktuatif. Secara keseluruhan capaian APK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan. Persentase capaian yang tinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 46.20%, sedangkan capaian tertinggi bila dibandingkan target tahun kedua Renstra (2016) yakni 231%. Rata-rata capaian APK Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga melebihi target secara Nasional. Hasil capaian APK yang melebihi target karena LLDIKTI Wilayah XII Ambon saat menghitung APK melakukan perbandingan jumlah mahasiswa aktif pada PTS dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 19-23 tahun pada kedua Provinsi. Ketika capaian APK menggunakan data BPS maka hasilnya tentu akan berbeda jauh. LLDIKTI Wilayah XII Ambon sebagai penanggung jawab PTS mengalami kendala ketika harus menghitung capaian APK khusus untuk PTS, karena dalam perhitungan perbandingan mahasiswa aktif juga kuliah di PTN. Disamping itu mahasiswa yang kuliah di PTS ada juga yang usianya telah melebihi 19-23 tahun. Sehingga penggunaan capaian APK berdasarkan data BPS perlu ditinjau lagi.

Kebijakan pemerintah untuk peningkatan APK adalah menyediakan beasiswa Bidikmisi. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi calon mahasiswa sering mengalami kendala akibat kondisi geografis Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan keterbatasan akses internet sehingga sebagian besar calon mahasiswa tidak memiliki kartu KIP, SMA/SMK juga sulit untuk mendaftar siswanya untuk memiliki kartu KIP dan kesulitan mendaftar mandiri.

2) Jumlah Mahasiswa Berprestasi

Mahasiswa berprestasi merupakan salah satu indikator penilaian dalam penentuan akreditasi perguruan tinggi. Mahasiswa berprestasi ditentukan melalui prestasi mahasiswa pada kegiatan bidang penalaran, kreatifitas, minat dan bakat baik Nasional maupun Internasional.

Gambar 1.2 Jumlah Mahasiswa Berprestasi 2015-2019

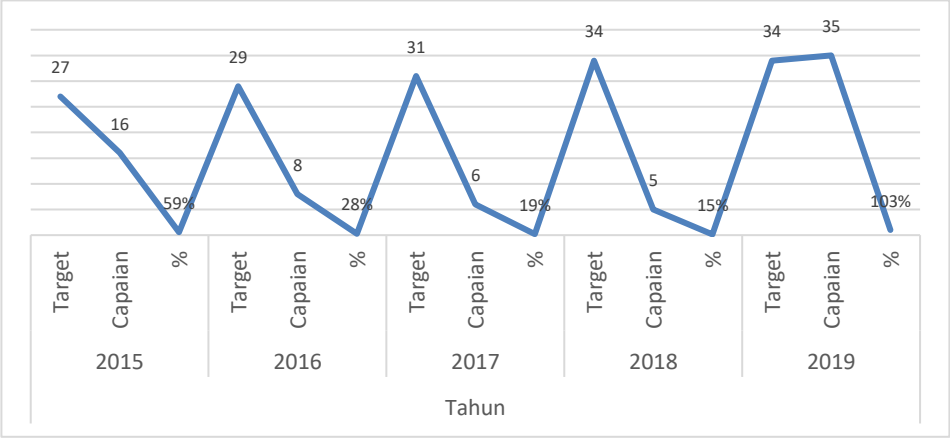

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2019 melampaui target dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk mendukung peningkatan mahasiswa berprestasi yakni: melakukan rapat kerja organisasi mahasiswa di kedua wilayah; melakukan kegiatan dukungan manajemen untuk program pembelajaran dan kemahasiswaan khususnya bagi mahasiswa penerima Bidikmisi untuk dapat meningkatkan prestasi; Pilmapres;

National University Debating Championship (NUDC); Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI); dan Olimpiade Nasional Matematika dan IPA (ON MIPA-PT).

3) Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi

Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang memiliki prestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memberikan akses kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan tinggi. Target dan capaian beasiswa Bidikmisi periode 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3 Target dan Capaian Beasiswa Bidikmisi pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Periode 2015-2019

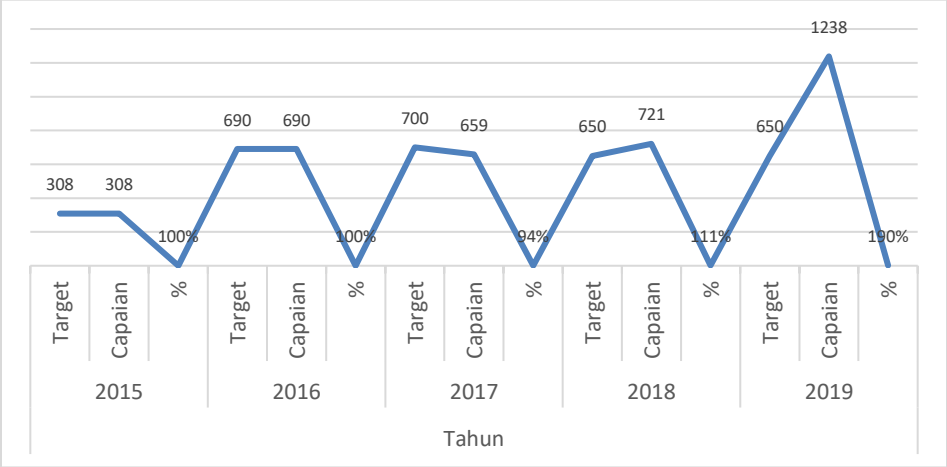

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Gambar 1.3 menunjukkan penerima Beasiswa Bidikmisi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 dan 2016 capaian penerima beasiswa bidikmisi sesuai target, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan atau capaian sebesar (94%). Namun, pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan.

4) Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA

Beasiswa PPA merupakan program beasiswa dari pemerintah yang ditujukan bagi mahasiswa program DipIoma Tiga, Diploma Empat

dan Sarjana yang telah menempuh pendidikan tinggi dan menduduki semester 2. Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi namun orang tua memiliki keterbatasan ekonomi. Program beasiswa PPA dijadikan sebagai indikator sasaran strategis Renstra 2015-2019 dengan target dan capaian seperti berikut ini.

Gambar 1.4 Target dan Capaian Program Beasiswa PPA bagi Mahasiswa di LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2015-2019

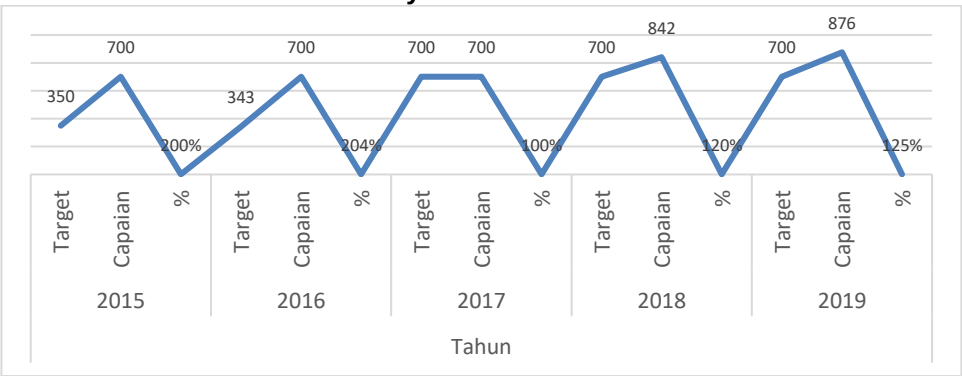

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Secara keseluruhan program ini telah melampaui target. Jumlah penerima beasiswa PPA terus bertambah. Pertambahan ini memberikan kontribusi dalam peningkatan APK pendidikan tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Selama periode Renstra 2015-2019 capaian mahasiswa penerima PPA melampaui target yang telah ditetapkan.

5) Jumlah Mahasiswa Berwirausaha

Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dan menciptakan lapangan pekerjaan (*job creator)*. Oleh sebab itu LLDIKTI Wilayah XII Ambon menetapkan jumlah mahasiswa PTS yang berwirausaha sebagai salah satu indikator kinerja dalam Renstra periode 2015-2019. Ukuran indikator ini diperoleh dari jumlah mahasiswa penerima bantuan wirausaha lewat bantuan dana dari LLDIKTI Wilayah XII Ambon dan melalui

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

Berikut ini adalah target dan capaian bantuan wirausaha periode Renstra 2015-2019.

Gambar 1.5 Target dan Capaian Program Wirausaha Mahasiswa 2015-2019

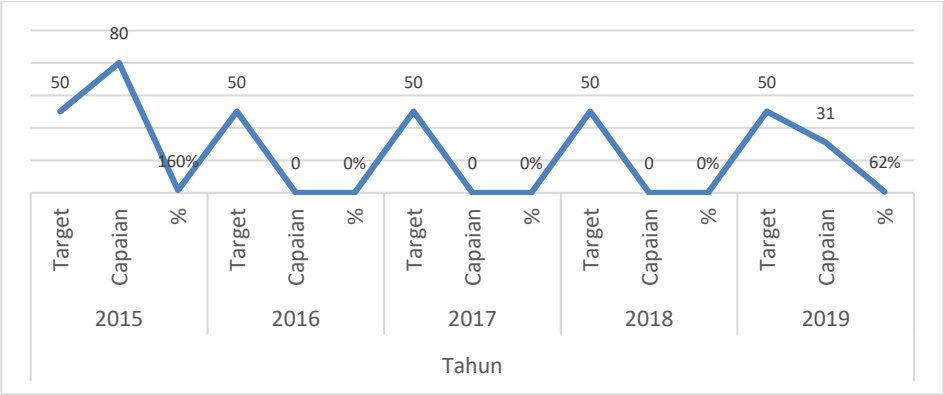

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Target mahasiswa berwirausaha yang ditetapkan setiap tahun adalah 50 orang mahasiswa. Gambar 1.5 menunjukkan bahwa capaian program di tahun 2015 melebihi target, sedangkan tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak tercapai karena tidak ada pembiayaan. Tahun 2019 pemerintah menyediakan lagi anggaran untuk program ini dan capaiannya 31 mahasiswa (62%). Beberapa program untuk mendukung indikator ini berupa bantuan dana PKM 5 Bidang yang dibiayai oleh Kemenristekdikti, *Workshop* Penyusunan Proposal PKM di lingkungan LLDIKTI Wilayah XII Ambon dan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Mahasiswa.

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan PTS

   Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis ini adalah akreditasi institusi dan program studi dengan peringkat akreditasi peringkat A dan B. Akreditasi institusi dan program studi pada Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah XII Ambon masih didominasi oleh akreditasi peringkat C.

Gambar 1.6-1.9 menunjukkan target dan capaian akreditasi institusi dan program studi di LLDIKTI Wilayah XII Ambon tahun 2015-2019.

Gambar 1.6 Target dan Capaian Institusi Terakreditasi Peringkat A 2015-2019

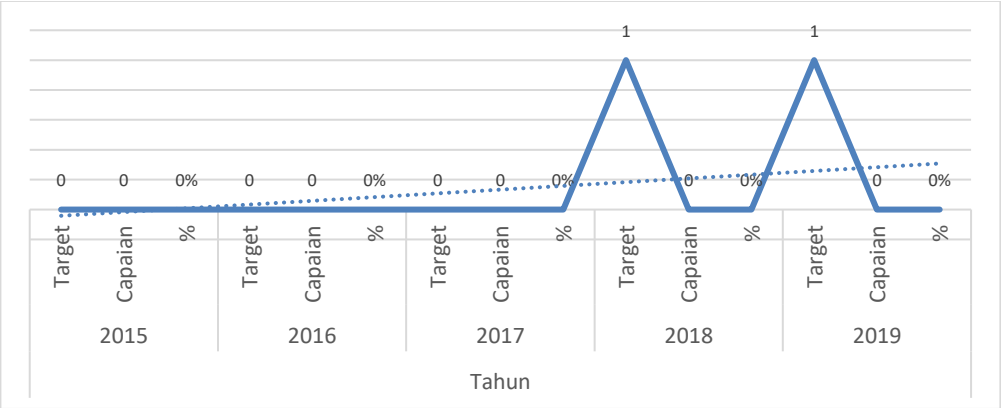

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Tahun 2015-2017 akreditasi institusi peringkat A tidak ditargetkan, kecuali untuk tahun 2018-2019 ditargetkan masing-masing 1 PTS. Namun sampai akhir perjalanan Renstra 2015-2019 target tersebut tidak tercapai.

Gambar 1.7 Target dan Capaian Akreditasi Institusi Peringkat B

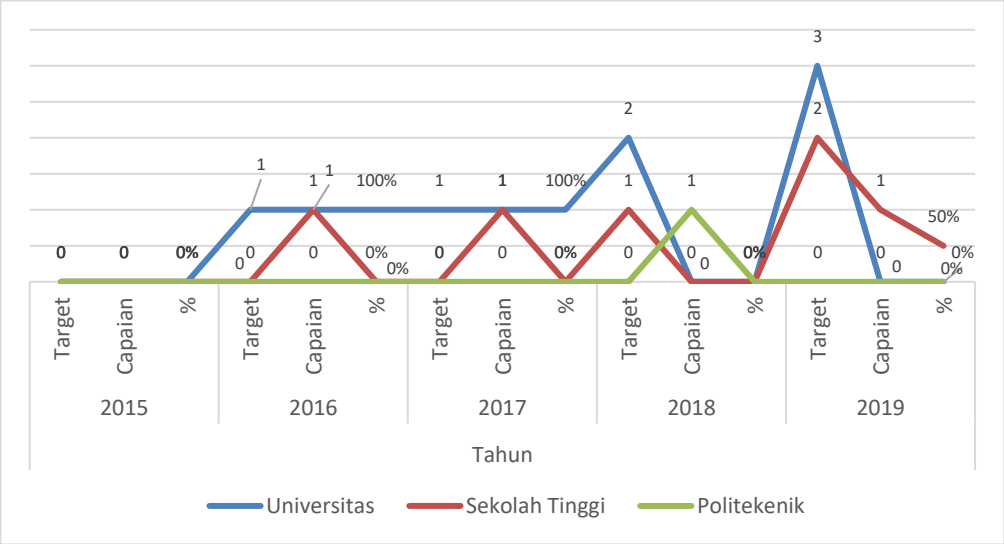

Sumber: Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Selama periode renstra 2015-2019 target akreditasi insitusi peringkat B

sebanyak 10 PTS dan capaian selama periode tersebut sebanyak 5 PTS (50%).

Gambar 1.8 Target dan Capaian Program Studi Terakreditasi Peringkat A Tahun 2015-2019

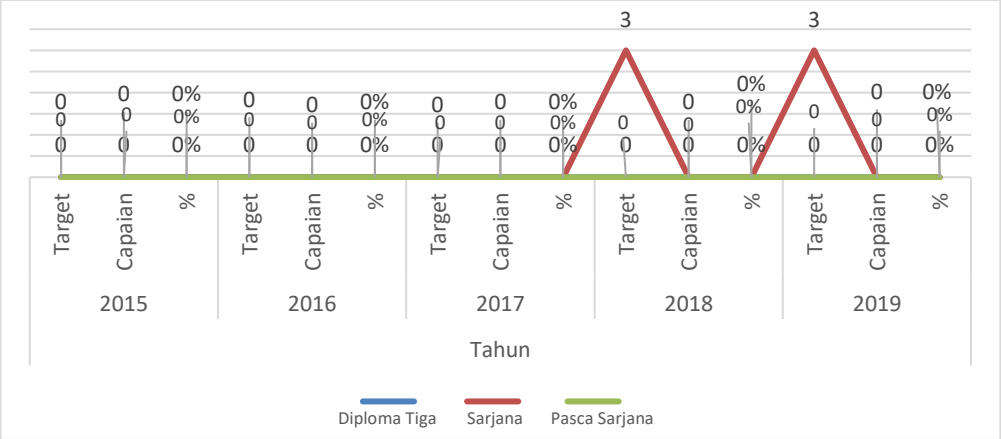

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Dalam Renstra LLDIKTI Wilayah XII Ambon direncanakan untuk tahun 2018 dan 2019 telah ditargetkan 3 program studi yang terakreditasi peringkat A. Sampai akhir Renstra 2019 belum ada program studi yang terakreditasi peringkat A.

Gambar 1.9 Target dan Capaian Program Studi Terakreditasi Peringkat B Tahun 2015-2019

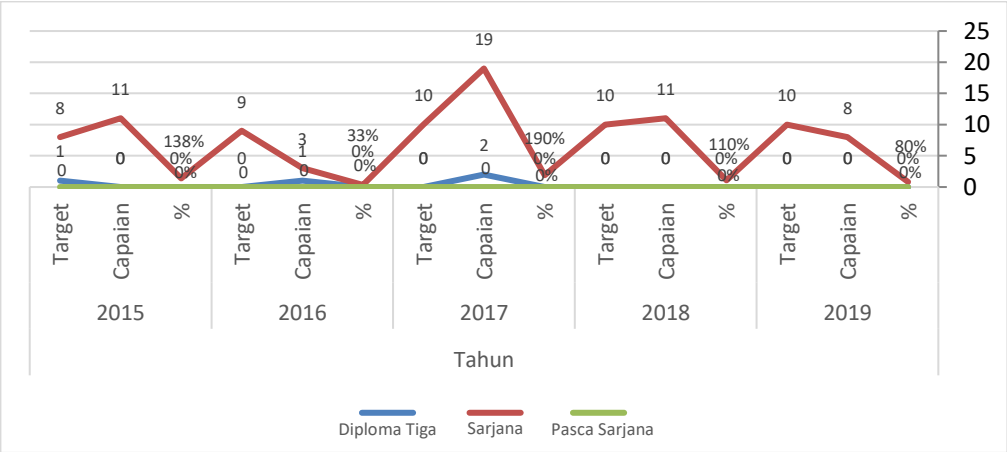

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Gambar 1.9 menjelaskan capaian Renstra 2015-2019 untuk program studi terakreditasi peringkat B. Pada tahun 2015-2019 jumlah program studi yang ditargetkan terakreditasi peringkat B sebanyak 47 program

studi. Hasilnya menunjukkan bahwa capaian selama periode 2015-2019 adalah sebanyak 52 program studi terakreditasi peringkat B. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan sebanyak 5 program studi peringkat B (90,38%). Gambar di atas juga menunjukkan bahwa program studi yang terakreditasi peringkat B paling banyak berada di tahun 2017.

Secara keseluruhan sasaran strategis meningkatnya kualitas kelembagaan PTS dengan indikator akreditasi institusi peringkat A belum tercapai sedangkan akreditasi B ada yang tercapai dan tidak tercapai.

Untuk program studi yang terakreditasi peringkat A dari target yang ditetapkan sebanyak 6 program studi tidak tercapai, sementara program studi yang terakreditasi peringkat B sebanyak 47. Selama periode Renstra 2015-2019, hasil menunjukkan program studi terakreditasi peringkat B melampaui target yaitu sebanyak 52 program studi (110,64%).

Secara umum permasalahan akreditasi yang harus dibenahi terutama berkaitan dengan kelengkapan dokumen institusional sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Berbagai program dikembangkan untuk meningkatkan nilai akreditasi institusi maupun program studi, antara lain sosialisasi Standar Penilaian Mutu Internal (SPMI), pemetaan pelaksanaan SPMI di masing-masing PTS dan program studi; Bimtek penyusunan dokumen SPMI, Pendampingan penyusunan dokumen SPMI; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI PTS; Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi maupun program studi; Penyusunan Bahan Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi; Bimtek berkelanjutan pembuatan dokumen borang akreditasi institusi PTS; Pendampingan Penyusunan Instrumen Borang Akreditasi Program Studi; Bimtek kerja sama institusi; Bimtek instrumen

pemeringkatan institusi; Verifikasi dan evaluasi pembinaan Perguruan Tinggi; Pendampingan penulisan dan publikasi artikel di jurnal Internasional; Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Akademik bagi Institusi dan program studi; Pendampingan dan validasi data Laporan PDDikti; Bimtek penyusunan statuta Perguruan Tinggi; Bimtek kerjasama perguruan tinggi; Rapat kerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi yang dilakukan secara rutin setiap tahun; dan Publikasi PTS di media massa baik di Maluku maupun Maluku Utara.

3. Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Iptek dan Dikti.

   Sasaran Strategis ini diukur dengan 4 indikator yaitu Persentase Dosen berkualifikasi Doktor; Jumlah Sertifikasi Pendidik; Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat AA dan Pekerti; dan Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor. Penjelasan indikator-indikator tersebut seperti berikut ini.

   1) Persentase Dosen berkualifikasi Doktor

      Dosen merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan Perguruan Tinggi. Kapasitas dosen melalui kualifikasi perlu ditingkatkan. Renstra 2015-2019 telah menetapkan dosen berkualifikasi doktor sebagai salah satu indikator keberhasilan. Berikut ini adalah target dan capaian dosen kualifikasi doktor dalam Renstra 2015-2019.

Gambar 1.10 Target dan Capaian Jumlah Dosen Berkualifikasi Doktor tahun 2015-2020

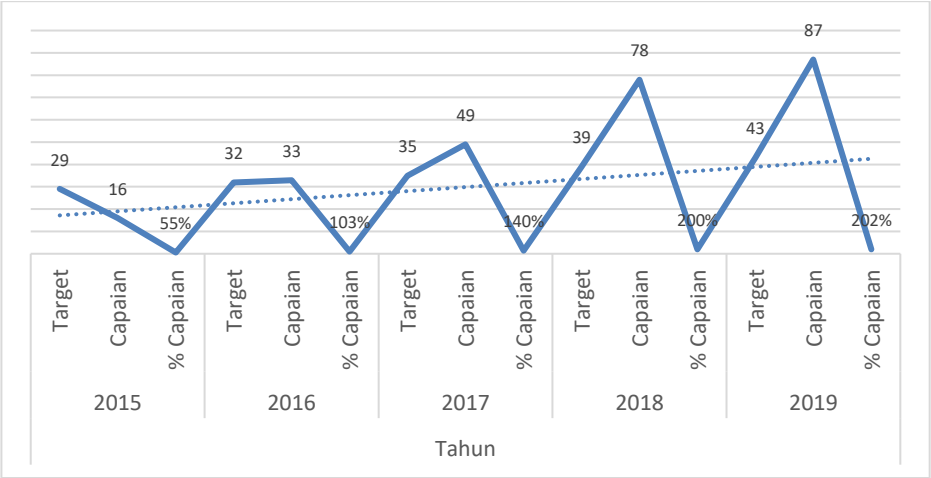

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Gambar 1.10 di atas menunjukkan bahwa capaian jumlah dosen berkualifikasi doktor yang dihitung secara komulatif setiap tahun. Secara keseluruhan target yang ditetapkan sebanyak 43 orang dan sampai akhir Renstra tahun 2019 capaian dosen berkualifikasi doktor adalah 87 orang (202%). Bila dibandingkan dengan total dosen tetap baik dosen Dpk maupun Yayasan masih relatif kecil. Total dosen berkualifikasi doktor adalah 87 dari 1600 dosen tetap (5,44%). Berbagai program yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk mendorong capaian indikator ini antara lain melakukan monitoring dan evaluasi studi lanjut dosen, memberikan pembinaan dan peringatan kepada dosen-dosen yang melebihi masa studi lanjut, melakukan verifikasi dan evaluasi Pembinaan Perguruan Tinggi, memberikan dukungan administratif bagi dosen yang akan melanjutkan pendidikan doktor untuk pengusulan mendapat beasiswa dan surat ijin belajar.

2) Jumlah Dosen bersertifikasi Pendidik

Indikator ini menunjukkan profesionalisme dosen di LLDIKTI Wilayah XII Ambon. Sampai akhir 2019, jumlah dosen bersertifikat pendidik sebanyak 345 orang. Jumlah ini masih jauh dari yang

ditargetkan sebanyak 415 orang. Setiap tahun capaian tersebut tidak melampaui target, kecuali di tahun 2017 dan 2018. LLDIKTI Wilayah XII Ambon menetapkan jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik sebagai salah satu indikator keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas Sumber Daya PTS. Capaian dan hasil indikator ini dalam 5 tahun Renstra pada gambar 1.11.

Gambar 1.11 Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik 2015-2019

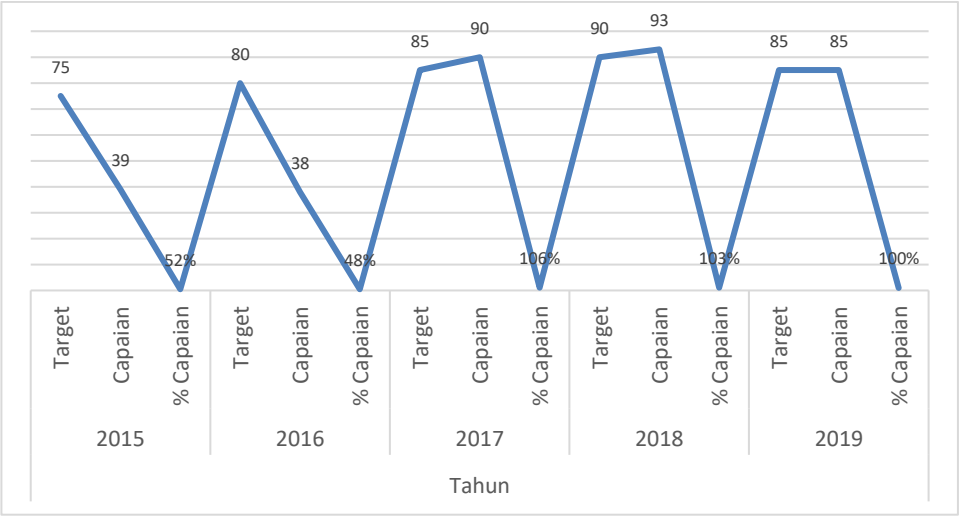

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Berbagai program terus dikembangkan untuk peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti antara lain: Melakukan pemetaan terhadap PTS yang sama sekali Dosennya belum memiliki sertifikat pendidik; Menginformasikan kepada PTS dan dosen tentang waktu pelaksanaan sertifikasi dosen; Memotivasi pimpinan PTS untuk mendukung dan membantu dosen untuk mengajukan sertifikat pendidik karena akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dosen; Memberikan informasi terkait pelaksanaan TOEFL dan TKPA; Melakukan Bimtek Pengusulan Sertifikat Dosen; Sosialisasi Penilaian Beban Kerja Dosen; Monitoring dan Evaluasi Dosen Dpk dan Yayasan Penerima Sertifikasi Dosen; Seleksi *Assesor* Penilaian Beban Kerja Dosen;

Bimtek *Assesor* Penilaian Beban Kerja Dosen; Bimtek Pengusulan Sertifikat Dosen; dan *Workshop* Penyusunan Beban Kerja Dosen.

3) Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat Pekerti dan AA

Proses pembelajaran mewajibkan seorang dosen memiliki kemampuan dan kapasitas mengajar yang baik dari aspek profesional maupun pedagogik. Kedua kemampuan ini dibutuhkan untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Untuk mengukur kemampuan pedagogik seorang dosen, maka perlu dilakukan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA). Berikut ini adalah target dan capaian Renstra 2015-2019 LLDIKTI Wilayah XII Ambon terhadap jumlah dosen yang mengikuti Pekerti dan AA.

Gambar 1.12 Target Capaian Jumlah Dosen Yang Mengikuti Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat PEKERTI dan *Applied Approach* 2015-2019

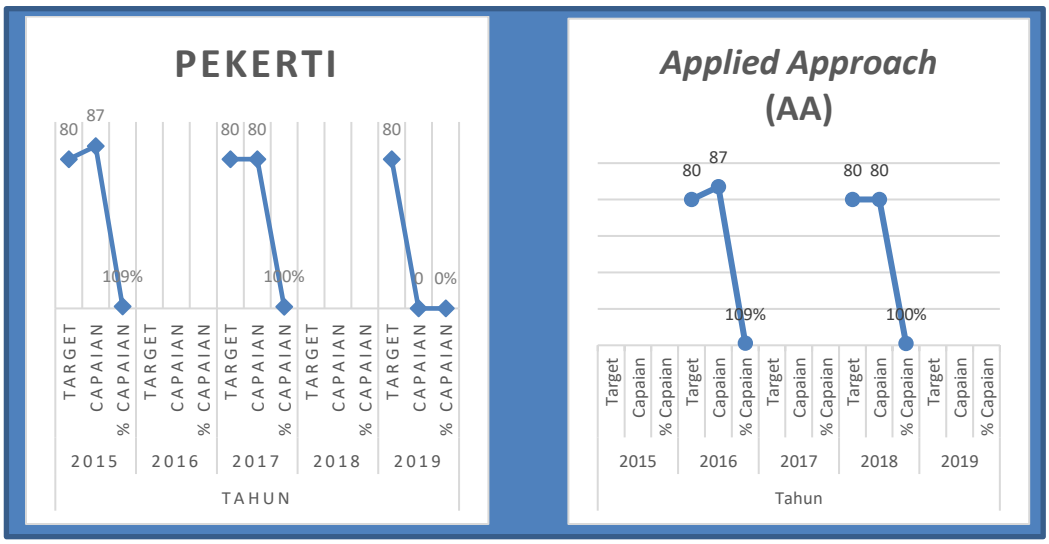

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Data pada gambar 1.12 menunjukkan bahwa target indikator jumlah dosen yang mengikuti PEKERTI dan AA telah melampaui 100% hanya terjadi di tahun 2015 dan 2017, kecuali untuk tahun 2016, 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan karena ketidaksediaan anggaran dari kementerian (Kemenristekdikti) untuk kegiatan PEKERTI. Kegiatan PEKERTI dan AA masih tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik dosen.

4) Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor

Jabatan Fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor digunakan untuk mengukur relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti. Oleh sebab itu indikator ini sangat penting.

Berbagai upaya dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk mendorong dosen melakukan berbagai aktivitas Tridharma dan penunjang Tridharma guna mendapatkan kepangkatan fungsional tertinggi dalam bidang akademik. Semakin banyak jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Profesor akan mendorong pertumbuhan dan keberhasilan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul untuk kepentingan masyarakat. Berikut adalah target dan capaian indikator jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor pada Renstra tahun 2015-2019.

Gambar 1.13 Target dan Capaian Jumlah Dosen Jabatan Lektor Kepala Tahun 2015-2019

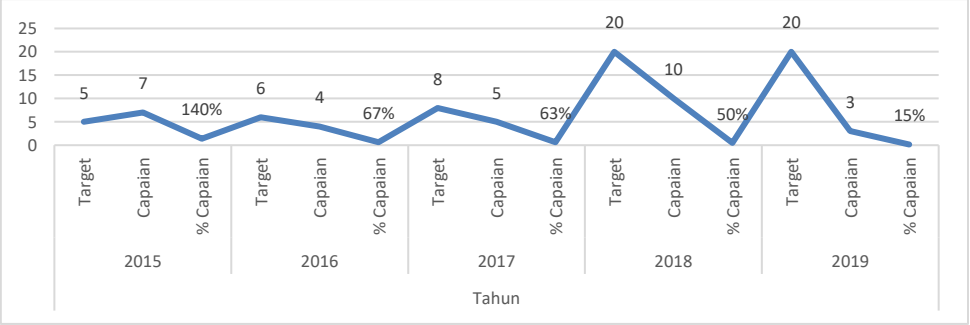

Gambar 1.14 Target dan Capaian Jumlah Dosen Dengan Jabatan Guru Besar/Profesor Tahun 2015-2019

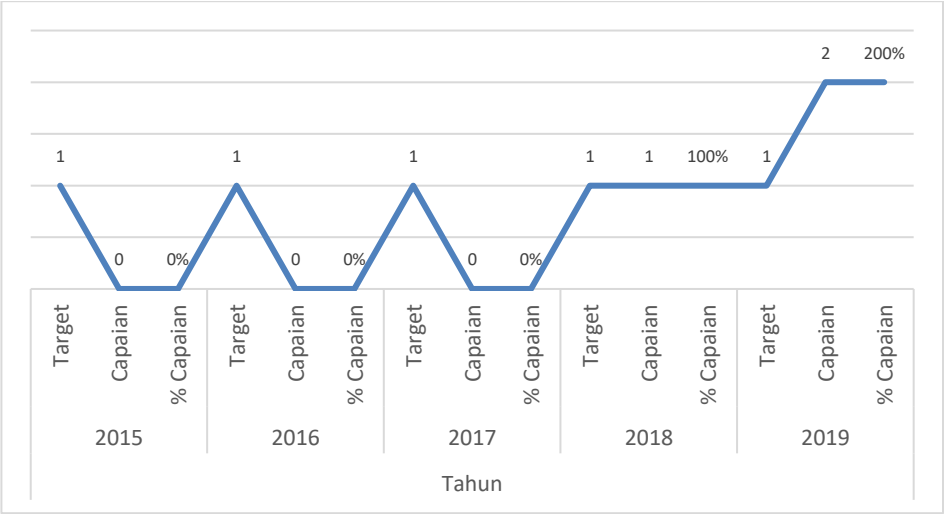

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Data Grafik pada gambar 1.13 dan 1.14 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah XII Ambon belum mencapai target untuk mendapatkan jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor selama periode Renstra 2015-2019. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala tercapai hanya di tahun 2015. Berbeda dengan capaian Guru Besar/Profesor pada 3 tahun pertama periode Renstra (2015-2017) tidak tercapai. Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar/Profesor sampai akhir periode Renstra 2019 sebanyak 3 orang dari 1600 dosen tetap (0,19%).

Berbagai upaya dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk mendorong dosen mendapatkan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor antara lain: Melakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Penulisan artikel ilmiah bagi dosen; Penulisan buku ajar; Bimtek penulisan artikel di jurnal Internasional; Bimtek jabatan fungsional dosen; Bimtek penilaian beban kerja dosen; Melakukan identifikasi dosen yang tidak melakukan pengusulan kepangkatan fungsional selama 2 tahun keatas dan melakukan penandatanganan surat

komitmen untuk pengusulan kepangkatan fungsional; Mengikutkan dosen tetap pada kegiatan Kemenristekdikti untuk percepatan pengusulan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor dan; Verifikasi dan evaluasi pembinaan perguruan tinggi.

4. Meningkatnya Mutu, Relevansi dan Daya Saing PTS

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah jumlah publikasi Nasional dan Internasional. Kedua bentuk publikasi ini dalam Renstra 2015-2019 disajikan pada gambar 1.15 dan 1.16.

Gambar 1.15 Target dan Capaian Jumlah Publikasi Nasional 2015-2019

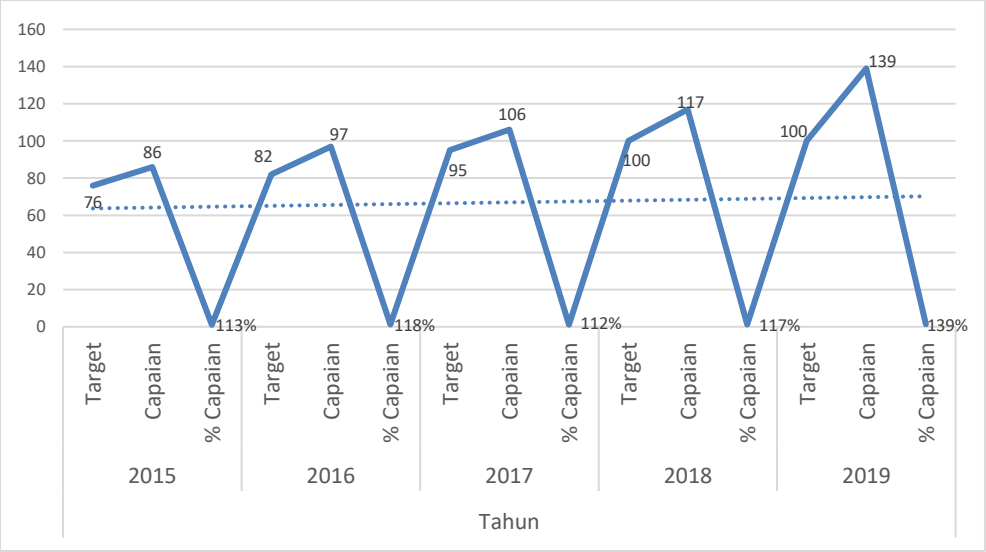

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Gambar 1.16 Target dan Capaian Publikasi Internasional 2015-2019

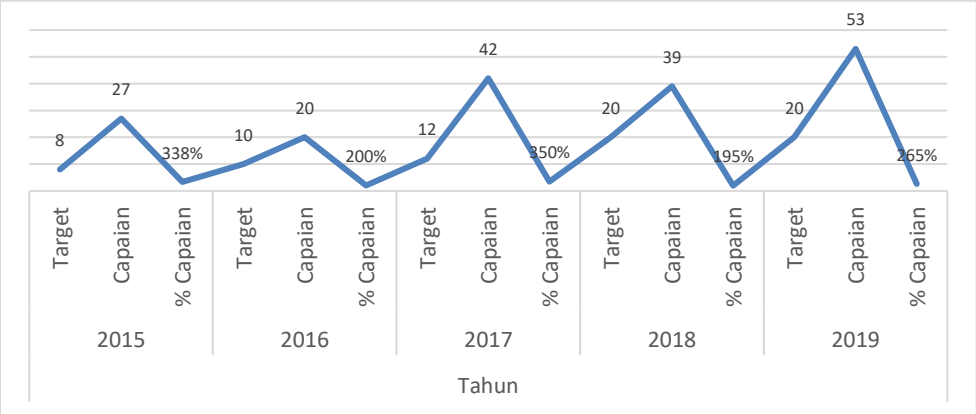

Sumber: Hasil Analisis Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, 2015-2019

Pada gambar 1.15 dan 1.16 menunjukkan bahwa capaian jumlah publikasi Nasional dan Internasional melampaui target. Untuk publikasi Internasional memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan publikasi Nasional. Capaian publikasi Internasional melebihi target pada tahun 2017 sampai dengan 2019.

Upaya-upaya yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk mendorong dosen melakukan publikasi baik Nasional maupun Internasional antara lain: Pendampingan penulisan jurnal Internasional dan mendorong dosen untuk bergabung dalam asosiasi atau forum ilmiah, misalnya Forum Dosen Indonesia baik di wilayah Maluku maupun di Maluku Utara.

1.2 Permasalahan yang dihadapi

Pendidikan tinggi di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon, diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan untuk peningkatan mutu. Untuk itu, LLDIKTI Wilayah XII Ambon terus berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tinggi berupa: 1) rendahnya kapasitas kelembagaan; 2) rendahnya kualifikasi sumber daya manusia; 3) kurangnya jumlah penelitian dan inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan publikasi; dan 4) ketimpangan akses pendidikan tinggi.

1) Rendahnya Kapasitas Kelembagaan

Masalah-masalah yang dihadapi dari aspek kelembagaan adalah akreditasi Institusi dan program studi. Penguatan kapasitas kelembagaan yang masih dialami PTS di LLDIKTI Wilayah XII Ambon adalah masalah peringkat akreditasi baik Institusi maupun Program Studi. Berikut disajikan data akreditasi Institusi dan program studi seperti pada tabel 1.2 dan 1.3.

Tabel 1.4 Status Akreditasi Institusi di LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019

No	Bentuk PTS	Peringkat Akreditasi						Jumlah Terakreditasi		Belum Akreditasi	
		A		B		C					
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Universitas	-	-	2	4.55	2	4.55	4	9.10	5	11.36
2	Sekolah Tinggi	-	-	1	2.27	6	13.64	7	15.91	20	45.45
3	Akademi	-	-	-	-	1	2.27	1	2.27	4	9.09
4	Politeknik	-	-	1	2.27	1	2.27	2	4.54	1	2.27
	Total	**-**	**-**	**4**	**9.09**	**10**	**22.73**	**14**	**31.82**	**30**	**68.18**

Sumber: Sub Bagian Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Tabel 1.5 Status Akreditasi Program Studi di LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019

No	Program Pendidikan	Peringkat Akreditasi						Belum Akreditasi		Akreditasi Kadaluarsa	
		A		B		C					
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Diploma Tiga	-	-	5	2.31	18	8.33	5	2.31	9	4.17
2	Diploma Empat	-	-	-	-	-	-	2	4.55	-	-
2	Sarjana	-	-	54	25.00	108	50.00	17	38.64	32	14.81
3	Magister	-	-	2	0.93	1	0.46	1	2.27	2	0.93
4	Profesi	-	-	2	0.93	1	0.46	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**63**	**29.17**	**128**	**59.26**	**25**	**11.57**	**43**	**19.91**

Sumber: Sub Bagian Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, pasal 28 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa semua program pendidikan sudah harus diakreditasi, jika tidak maka gelar akademik, profesi dan vokasi dicabut.

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan dari 44 PTS yang sudah terakreditasi Institusi sebanyak 14 (31,82%) PTS yaitu 4 (9,09%) PTS terakreditasi dengan peringkat B, sementara 30 (68,18%) PTS lainnya belum terakreditasi.

Data tabel 1.3 memperlihatkan bahwa dari 216 program studi, peringkat akreditasi masih didominasi oleh peringkat C sebanyak 128 (59,26%) program studi diikuti dengan akreditasi peringkat B sebanyak 63 (29,17%) program studi dan sisanya belum terakreditasi sebanyak 25

(11,57%) program studi. Dengan demikian dari 216 program studi, sebanyak 191 sudah terakreditasi dan 43 diantaranya telah kadaluarsa.

Berbagai penyebab akreditasi institusi maupun program studi karena sistem tata kelola PTS belum baik; Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah; Keberadaan Lembaga/Unit Penjaminan Mutu PTS belum berfungsi dengan baik serta pendokumentasian pelaksanaan penjaminan mutu tidak lengkap atau bahkan tidak ada; dan hampir semua program studi dan Institusi mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dari borang akreditasi yang sebelumnya menggunakan 7 standar menjadi 9 kriteria.

Permasalahan selanjutnya dalam aspek Kelembagaan adalah kurangnya kerjasama. Data pada tabel 1.4 menyajikan kerjasama yang dilakukan oleh PTS dengan Instansi Pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri. Jumlah kerjasama ini dilakukan oleh 9 PTS dengan jumlah kerjasama sebanyak 135. Capaian ini masih jauh dari yang diharapkan.

Tabel 1.6 Laporan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Lainnya Tahun 2019

No.	Nama PTS	Aktif	Kadaluarsa	Dalam Perpanjangan
1	Universitas Darussalam	7	7	-
2	Universitas Kristen Indonesia Maluku	22	13	2
3	Universitas Halmahera	1	-	-
4	Universitas Hein Namotemo	1	-	-
5	UMMU Ternate	41	3	16
6	Universitas Morotai	9	-	-
7	STIA Langgur	5	-	-
8	STIK Makariwo Halmahera	48	-	-
9	STP Hatta Sjahrir	-	1	-
10	STPK Banau	-	-	8
11	Politeknik Perdamaian Halmahera	-	1	-
12	Politeknik Sains & Teknologi	1	-	-
Jumlah		**135**	**25**	**26**

Sumber: Sub Bagian Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

2) Rendahnya kualifikasi sumber daya manusia

Kebutuhan dosen yang berkualitas di LLDIKTI Wilayah XII Ambon masih sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di PTS. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dosen adalah tingkat Pendidikan, jabatan fungsional akademik dosen dan sertifikasi pendidik. Berikut disajikan data dosen dari aspek tingkat pendidikan, jabatan fungsional dan sertifikasi pendidik tahun 2019.

Tabel 1.7 Data Tingkat Pendidikan Dosen Dpk dan Yayasan pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019

	Tingkat Pendidikan	Dosen DPK		Dosen Yayasan		Jumlah		Keterangan
		F	%	F	%	F	%	
1	Sarjana	6	3.80	0	0	6	0.37	Sementara Studi Lanjut
2	Magister	119	75.31	1.388	96.25	1.507	94.19	
3	Doktor	33	20.89	54	3.75	87	5.44	
	Total	158	100	1.442	100	1.600	100	

Sumber: Sub Bagian HKT LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Data pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dosen berkualifikasi Doktor masih sedikit (87 orang) bila dibandingkan dengan jumlah total dosen yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XII Ambon. Jumlah ini juga akan terus meningkat karena masih ada dosen Dpk dan Yayasan yang sedang melanjutkan ke program Doktor. Permasalahan dosen yang belum berkualifikasi Doktor karena ada beberapa kendala yaitu pembiayaan pendidikan, kebijakan institusi PTS yang tidak memberikan ijin, terbatasnya kuota beasiswa dan persyaratan yang semakin ketat.

Tabel 1.8 Data Jabatan Fungsional Akademik Dosen Dpk dan Yayasan pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019

No	Jabatan Fungsional	Dosen Dpk		Dosen Yayasan		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%
1	Profesor	1	0.63	2	0.14	3	0.19
2	Lektor Kepala	32	20.25	19	1.31	51	3.19
3	Lektor	95	60.12	181	12.55	276	17.25
4	Asisten Ahli	30	18.98	1.240	86	1.270	79.37
	Total	158	100	1.442	100	1.600	100

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Indikator lain dari kualitas dosen adalah jabatan fungsional akademik. Acuan utama adalah dosen harus menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor. Data tabel 1.6 menunjukkan bahwa total dosen 1600 orang hanya 3 orang menduduki jabatan akademik Profesor (0,19%) dan 51 orang menduduki jabatan Lektor Kepala (3,19%). Jumlah ini masih sangat kecil. Untuk itu, diperlukan pembinaan dari LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk meningkatkan jabatan fungsional akademik. Kendala utama yang dihadapi oleh dosen adalah tingkat pendidikan masih bergelar Magister dan publikasi jurnal Internasional yang dikehendaki oleh Kementerian untuk proses pengusulan semakin sulit.

Tabel 1.9 Data Sertifikasi Pendidik Dosen Dpk dan Yayasan pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2019

No	Status Dosen	Jumlah Dosen		Lulus Serdos		Keterangan
		F	%	F	%	
1	Dosen Dpk	158	10	111	7	70% dari jumlah dosen Dpk
2	Dosen Yayasan	1442	90	451	28	31% dari Jumlah Dosen Yayasan
	Jumlah	1600	100	562	35	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Indikator ketiga yang menjadi ukuran seorang dosen berkualifikasi adalah sertifikat pendidik. Data tabel 1.7 menunjukkan bahwa dosen bersertifikat pendidik masih sangat rendah yaitu sebanyak 562 orang dari 1600 orang dosen (35%). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih ada sebagian PTS belum memahami pembaharuan data lewat aplikasi Sister; minimnya ketersediaan server di PTS; Penginputan data portofolio yang belum dilakukan dengan baik oleh dosen peserta sertifikasi dosen; dan Dosen sulit dalam mendeskripsikan deskripsi diri secara baik.

3) Kurangnya Jumlah Penelitian dan inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Publikasi

Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Untuk melaksanakan kegiatan ini ada berbagai

sumber dana yang dapat digunakan misalnya, sumber dana yang berasal dari Pemerintah (baik pusat maupun daerah); sumber dana swasta; dan yang bersumber dari PTS. Dari sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh dosen. Selama ini dosen hanya lebih tertarik dengan sumber dana penelitian yang berasal dari Kemenristekdikti dan Ristek/BRIN. Tabel 1.8 menunjukkan data jumlah dosen yang memanfaatkan sumber dana penelitian untuk berbagai jenis.

Tabel 1.10 Rekapitulasi Proposal Penelitian Yang Dibiayai Oleh Kemenristekdikti Selama Tahun Renstra 2015-2019

No	Jenis/Skim Hibah Penelitian	Jumlah Judul yang Lolos Per Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penelitian Dosen Pemula	22	36	33	51	131	273
2	Penelitian Hibah Bersaing	12	8	-	-	-	20
3	Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi	4	2	2	2	3	13
4	Penelitian Produk Terapan	-	-	6	2	1	9
5	Penelitian Disertasi Doktor	1	2	6	8	-	17
6	MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Krisis-Sosial-Ekologi Indonesia)	1	-	-	-	-	1
7	Penelitian Fundamental	-	2	-	-	-	2
8	Penelitian Pasca Doktor	-	-	1	2	1	4
9	Penelitian Dasar	-	-	-	-	3	3
	Total Penelitian	**40**	**50**	**48**	**65**	**139**	**342**

Sumber: Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Total penelitian yang dibiayai oleh Kemenristekdikti/Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat (DRPM) selama 5 tahun sebanyak 342 proposal untuk 9 skim. Jika diasumsikan bahwa 1 proposal sama dengan 1 dosen, maka hanya 21% atau 342 orang yang mendapatkan bantuan dana penelitian.

Selain penelitian, salah satu Tridharma yang tidak kalah pentingnya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Tabel 1.11 Rekapitulasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dibiayai Oleh Kemenristekdikti Selama Tahun Renstra 2015-2019

No	Jenis/Skim Hibah Penelitian	Jumlah Judul yang Lolos Per Tahun					Tahun
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	IbM (Ipteks bagi Masyarakat)	7	7	4	-	-	18
2	PKM (Program Kemitraan Masyarakat)	6	4	-	9	6	25
3	KKN-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	-	-	-	1	-	1
4	PPUPIK (Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus)	-	-	-	1	1	2
5	PKMS (Program pengabdian Masyarkat Stimulus)	-	-	-	-	4	4
	Total Pengabdian Masyarakat	**13**	**11**	**4**	**11**	**11**	**50**

Sumber: Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon (2019)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh dana hibah pengabdian pada masyarakat dari DRPM masih sangat rendah. Dengan asumsi bahwa 1 proposal sama dengan 1 dosen, maka ada 3,12% atau hanya 50 orang dosen yang memperoleh dana PKM selama 5 tahun.

Penelitian dan PKM perlu juga untuk dipublikasikan agar dapat diketahui oleh orang banyak. Hampir semua hasil penelitian dari PTS belum dikelola secara maksimal. PTS mempunyai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tapi tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu hasil-hasil penelitian juga belum dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Penyebabnya adalah karena penelitian yang dihasilkan oleh hampir semua dosen masih berada di kisaran konseptual bukan penelitian-penelitian terapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan hasil penelitian melalui inovasi menjadi tantangan bagi PTS di LLDIKTI Wilayah XII Ambon. Disamping itu jumlah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum semua dipublikasikan pada jurnal ilmiah Internasional bereputasi. Oleh karena itu hasil penelitian belum dapat didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

4) Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi

Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2019 berada di atas capaian Nasional. Perhitungan APK yang dilakukan oleh BPS yaitu dengan menggabungkan mahasiswa aktif pada PTS dengan PTN kemudian dibagi dengan jumlah penduduk berusia 19-23 tahun. Hal ini menjadi masalah Ketika LLDIKTI Wilayah XII Ambon harus menghitung APK PTS dengan jumlah penduduk Provinsi Maluku dan Maluku Utara, karena jumlah penduduk usia ini juga kuliah di PTN, sementara LLDIKTI tidak memiliki data jumlah Mahasiswa PTN. Usia mahasiswa aktif di PTS tidak hanya 19-23 tahun namun juga lebih. Hasil capaian APK selama lima tahun melebihi target Nasional masih perlu dikaji karena tingkat kemiskinan Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih memprihatinkan yakni Maluku rangking 30 dan Maluku Utara 24 dari 34 provinsi, sehingga data ini menimbulkan kontradiksi. Dengan demikian APK masih perlu menjadi perhatian bagi LLDIKTI Wilayah XII Ambon di tahun-tahun berikutnya.

1.3 Tantangan yang Harus diatasi Untuk Menyukseskan Renstra 2020–2024 LLDIKTI Wilayah XII Ambon

Bertolak dari permasalahan di atas maka tantangan yang dihadapi dan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra 2020-2024 dibagi menjadi dua tantangan besar yaitu: Tantangan yang ada pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon dan Tantangan di PTS.

A. Tantangan di LLDIKTI Wilayah XII Ambon meliputi:

1. Penguatan SDM LLDIKTI Wilayah XII Ambon.

   Tenaga Kependidikan di LLDIKTI Wilayah XII Ambon merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi bagi *stakeholder*. Maka itu perlu terobosan baru dalam program peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

2. Peningkatan sistem informasi berbasis data.

   Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon belum memiliki sistem basis data yang memudahkan pengolahan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu

B. Tantangan di PTS meliputi:

1. Penguatan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.

2. Komitmen PTS dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Komitmen yang kuat dari semua unsur pimpinan dan civitas akademika dalam PTS agar dapat melakukan pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan baik.

3. Penguatan pendidikan karakter peserta didik yang mendukung budaya setempat.

4. Penguatan SDM PTS

   Tenaga Pendidik atau Dosen merupakan salah satu faktor penentu kualitas lulusan perguruan tinggi. Dosen juga dihadapkan dengan pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi sehingga membutuhkan tenaga dosen yang profesional baik dari aspek kualifikasi pendidikan, kualifikasi jabatan fungsional akademik serta memiliki sertifikat pendidik. Selain dosen yang ada di sebuah perguruan tinggi, maka juga dibutuhkan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimum.

5. Penguatan infrastruktur yang berbasis IT untuk mendukung pembelajaran.

6. Peningkatan kerjasama PTS dengan DUDI/IDUKA untuk memfasilitasi perguruan tinggi dan lulusannya dalam mengimplementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

7. Peningkatan dan penguatan inovasi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PTS.
8. Penguatan dan peningkatan pengelolaan jurnal ilmiah secara online.
9. Penguatan dan peningkatan publikasi Nasional dan Internasional.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon berkewajiban untuk meneruskan visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) 2020-2024, yakni: **"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global".**

Sementara misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi ini, maka LLDIKTI Wilayah XII Ambon, tetap mengutamakan tugas dan fungsi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dibawahinya. Hal ini bertujuan agar cita-cita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masa depan yang berkualitas di setiap wilayah kesatuan RI terwujudkan. Itulah dasar bagi LLDIKTI Wilayah XII Ambon untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis, sesuai amanat Visi dan Misi dari Kemendikbudristek.

Berdasarkan visi dan misi Kemendikbudristek tersebut maka oleh LLDIKTI Wilayah XII Ambon, selanjutnya menyusun tujuan dan sasaran strategis untuk lima tahun mendatang 2020-2024.

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah XII Ambon ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. LLDIKTI Wilayah XII Ambon menetapkan tiga tujuan dan indikator kinerja tujuan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Tahun 2024
1	Tingkat capaian layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon	A
2	Persentase kepuasan pemangku kepentingan LLDIKTI Wilayah XII Ambon	95
3	Persentase Reformasi birokrasi LLDIKTI Wilayah XII Ambon	95
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PTS	46,37
5	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri.	30
6	Persentase keunggulan layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon yang tepat waktu.	95
7	Persentase Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS):	22,72
	a. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi Unggul	2,27
	b. Persentase PTS yang mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar	18,18
	c. Persentase PTS yang meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	2,27
8	Persentase PTS dengan peringkat Akreditasi B dan/atau Baik Sekali	11,36
9	Persentase PTS dengan peringkat Akreditasi C dan/atau Baik	13,64
10	Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi A dan/atau Unggul	0,46
11	Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi B dan/atau Baik Sekali	4,59
12	Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi C dan/atau Baik	0
13	Jumlah dosen berkualifikasi Doktor	15
14	Jumlah dosen berserifikasi pendidik	175
15	Jumlah dosen dengan jabatan Professor	6
16	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala	15
17	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor	60
18	Jumlah dosen dengan jabatan Asisten Ahli	90
19	Jumlah dosen ASN Dpk	6
20	Jumlah dosen Tetap Yayasan	12
21	Jumlah mahasiswa berprestasi	12
22	Jumlah mahasiswa berwirausaha	65
23	Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah	1980
24	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA/UKT	1900

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Tahun 2024
25	Persentase lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi	57
26	Persentase penerapan SPMI di PTS	98
27	Persentase penerapan AMI di PTS	80
28	Persentase temuan pelanggaran akademik di PTS	20
29	Jumlah pengelolaan jurnal di PTS	8

2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan Tinggi

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Tahun 2024
1	Kampus Merdeka: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan Sarjana dan Diploma yang: a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus b. Meraih prestasi paling rendah tingkat Nasional	 30 15
2	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	25
3	Persentase Hak Belajar 1-3 semester di luar Program Studi atau di luar PTS	60
4	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	80
5	Persentase PTS yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	80
6	Persentase Tiga Dosa dan Anti korupsi:	30
	a. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Anti intoleransi	30
	b. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Antikekerasan seksual	30
	c. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Antiperundungan	30
	d. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Anti korupsi	30
7	Persentase pelaksanaan kegiatan antiplagiarisme di PTS	30
8	Persentase Pembukaan Prodi baru melalui kerjasama	4
9	Persentase Perpanjangan Akreditasi Institusi secara otomatis menggunakan data PDDIKTI	9,09
10	Persentase Perpanjangan Akreditasi Prodi secara otomatis menggunakan data PDDIKTI	17,43

3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Tahun 2024
1	Persentase *Link and Match* PTS:	55,68
	a. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan Tridharma di luar kampus;	52,27
	b. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra.	60
2	Persentase Kerjasama dengan DUDI/IDUKA	25
3	Jumlah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten	6
4	Jumlah publikasi Buku Ajar	80
5	Jumlah publikasi Buku Teks	8
6	Jumlah penelitian kompetitif Nasional	232
7	Jumlah pengabdian kepada masyarakat kompetitif Nasional	21
8	Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Nasional	250
9	Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional.	30
10	Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional bereputasi.	25

Berdasarkan tujuan di atas maka kemudian dimunculkan sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024, beserta dengan Indikator kinerja sasaran pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon.

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

IKS 1.1: Tingkat capaian layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon
IKS 1.2: Persentase kepuasan pemangku kepentingan LLDIKTI Wilayah XII Ambon
IKS 1.3: Persentase Reformasi birokrasi LLDIKTI Wilayah XII Ambon
IKS 1.4: Angka Partisipasi Kasar (APK) PTS
IKS 1.5: Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri.

IKS 1.6: Persentase keunggulan layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon yang tepat waktu.

IKS 1.7: Persentase Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS):

a. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi Unggul,
b. Persentase PTS yang mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau
c. Persentase PTS yang meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

IKS 1.8: Persentase PTS dengan peringkat Akreditasi B dan/atau Baik Sekali

IKS 1.9: Persentase PTS dengan peringkat Akreditasi C dan/atau Baik

IKS 1.10: Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi A dan/atau Unggul

IKS 1.11: Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi B dan/atau Baik Sekali

IKS 1.12: Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi C dan/atau Baik

IKS 1.13: Jumlah dosen berkualifikasi Doktor

IKS 1.14: Jumlah dosen bersertifikasi pendidik

IKS 1.15: Jumlah dosen dengan jabatan Profesor

IKS 1.16: Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala

IKS 1.17: Jumlah dosen dengan jabatan Lektor

IKS 1.18: Jumlah dosen dengan jabatan Asisten Ahli

IKS 1.19: Jumlah dosen ASN Dpk

IKS 1.20: Jumlah dosen Tetap Yayasan

IKS 1.21: Jumlah mahasiswa berprestasi

IKS 1.22: Jumlah mahasiswa berwirausaha

IKS 1.23: Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah

IKS 1.24: Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA/UKT

IKS 1.25: persentase lulusan bersertifikasi komptensi dan profesi

IKS 1.26: persentase penerapan SPMI di PTS

IKS 1.27: persentase penerapan AMI di PTS

IKS 1.28: persentase temuan pelanggaran akademik di PTS

IKS 1.29: Jumlah pengelolaan jurnal di PTS

2. Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

IKS 2.1: Kampus Merdeka:
Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan Sarjana dan Diploma yang:
a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau
b. Meraih prestasi paling rendah tingkat Nasional.

IKS 2.2: Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar

IKS 2.3: Persentase Hak Belajar 1-3 semester di luar Prodi atau di luar PTS

IKS 2.4: Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila

IKS 2.5: Persentase PTS yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

IKS 2.6: Tiga dosa dan anti korupsi:
a. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Anti intoleransi
b. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Antikekerasan seksual
c. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Antiperundungan (*bullying*)
d. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Anti korupsi

IKS 2.7: Persentase pelaksanaan kegiatan antiplagiarisme di PTS

IKS 2.8: Persentase Pembukaan Prodi baru melalui kerjasama

IKS 2.9: Persentase Perpanjangan Akreditasi PTS secara otomatis menggunakan data PDDIKTI

IKS 2.10: Persentase Perpanjangan Akreditasi Prodi secara otomatis menggunakan data PDDIKTI

3. Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

IKS 3.1: Persentase *Link and match* PTS:
a. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus;
b. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra.

IKS 3.2: Persentase Kerjasama dengan DUDI/IDUKA

IKS 3.3: Jumlah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten

IKS 3.4: Jumlah publikasi Buku Ajar

IKS 3.5: Jumlah publikasi Buku Teks

IKS 3.6: Jumlah penelitian kompetitif Nasional

IKS 3.7: Jumlah pengabdian masyarakat

IKS 3.8: Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Nasional

IKS 3.9: Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional.

IKS 3.10: Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional bereputasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar pada arah pendidikan tinggi melalui Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan, yaitu:

(1) Pembukaan program studi baru;

(2) Sistem akreditasi perguruan tinggi;

(3) Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum; dan

(4) Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijiakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih Program Studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Mengacu dan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek pada kurun waktu 2020-2024 berkenaan dengan Kebijakan Merdeka Belajar yang diimplementasikan dalam wujud

Kampus Merdeka, permasalahan dalam pengelolaan perguruan tinggi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020, maka Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon sebagai berikut:

3.1.1. Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon yang diupayakan melalui peningkatan kualitas layanan secara prima bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Strategi yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon diupayakan melalui peningkatan kualitas layanan secara prima ini adalah:

1) Meningkatkan mutu layanan bagi semua pemangku kepentingan;
2) Melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku;
3) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan peringkat akreditasi institusi serta program studi;
4) Meningkatkan jabatan fungsional dan kualifikasi dosen;
5) Meningkatkan mahasiswa berprestasi, berwirausaha, dan menyalurkan beasiswa PPA/UKT khususnya beasiswa untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah dan
6) Menerapkan SPMI dan AMI bagi PTS.

3.1.2. Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi bagi PTS di Maluku dan Maluku Utara, yaitu capaian sosialisasi atas kebijakan

pendidikan tinggi secara maksimal. Strategi yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon dalam rangka peningkatan efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi adalah:

1) Meningkatkan pemahaman terhadap konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pembangunan karakter;
3) Meningkatkan anti intoleransi, anti korupsi, anti kekerasan seksual, anti *bullying*, dan anti plagiasi.
4) Meningkatkan upaya perpanjangan akreditasi institusi dan program studi secara otomatis berbasis data pada PDDIKTI.

3.1.3. Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningaktan Mutu Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di daerah Maluku dan Maluku Utara adalah berkaitan dengan upaya peningkatan mutu dosen, pengelolaan perguruan tinggi, meningkatkan kerjasama dengan mitra, baik antara perguruan tinggi maupun dengan DUDI/IDUKA, dan publikasi ilmiah, baik Nasional maupun Internasional. Strategi yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XII Ambon dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah:

1) Meningkatkan kinerja dosen dalam kegiatan Tridharma di luar kampus;
2) Meningkatkan persentase perguruan tinggi yang bekerjasama dengan mitra, baik antar perguruan tinggi maupun dengan DUDI/IDUKA;
3) Meningkatkan perolehan HKI/Paten, buku ajar, dan buku teks;

4) Meningkatkan kompetitif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5) Meningkatkan publikasi ilmiah pada jurnal Nasional maupun Internasional.

3.2 Kerangka Regulasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki berbagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan di bidang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai pada pendidikan tinggi. Hal ini ditandai dengan telah dikeluarkannya berbagai produk Undang-Undang disertai dengan peraturan pelaksanaan turunannya.

Dalam implementasi pelaksanaannya, Kemendikbudristek terus melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang telah dikeluarkan tersebut, sehingga yang masih dianggap perlu, dijabarkan lagi turunannya. Sementara terhadap berbagai peraturan yang merupakan produk lama dan dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini dan/atau dianggap menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, maka dilakukan langkah-langkah reformasi, untuk kemudian dilakukan deregulasi terhadap berbagai peraturan tersebut termasuk didalamnya peraturan tentang pendidikan tinggi. Dalam kurun waktu 2020-2024 Kemendikbudristek akan melakukan revisi terhadap tiga Undang-Undang di bidang pendidikan, yaitu : 1). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2). UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Perubahan (Revisi) maupun pembentukan baru peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Kerangka Regulasi dalam menopang pengelolaan pembangunan pendidikan tinggi tentu sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan dan

penjabaran peran dari setiap Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kemendikbudristek untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. Selain itu, regulasi juga dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon yang merupakan salah satu satuan kerja dari Kemendikbudristek RI yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Maluku dan Maluku Utara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 34 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek nomor 35 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap mengacu pada berbagai regulasi/peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024.
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan LLDIKTI Wilayah XII Ambon sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, LLDIKTI Wilayah XII Ambon patut didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada LLDIKTI XII Ambon secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

3.3.1. Fungsi LLDIKTI Wilayah XII Ambon

Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, diatur di dalam Permendikbudristek No. 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
g. Pelaksanaan kerjasama;
h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
j. Pelaksanaan administrasi.

3.3.2. Struktur Organisasi

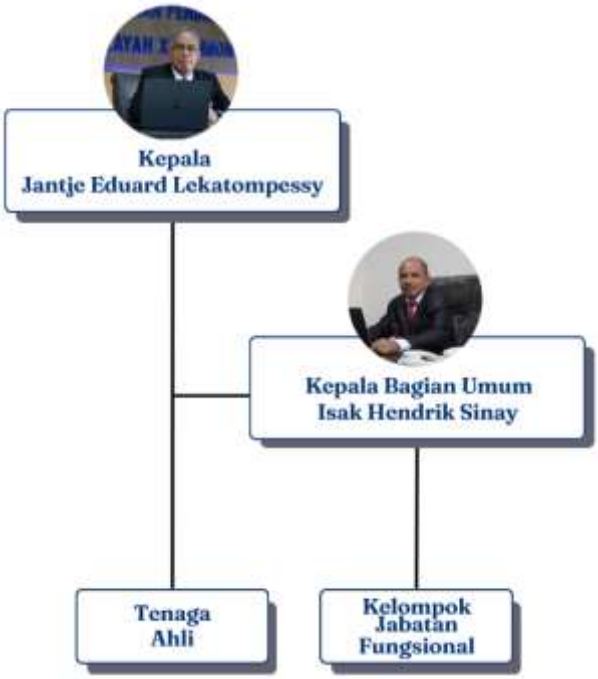

Gambar 3.1 ***Struktur Organisasi Kantor LLDIKTI Wilayah XII Ambon***

3.3.3. Susunan Organisasi

Secara kelembagaan LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi. Pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

LLDIKTI sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
g. Pelaksanaan kerja sama;
h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
j. Pelaksanaan administrasi.

Susunan Organiasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Kepala;
2. Bagian umum; dan
3. kelompok jabatan fungsional.

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan kepegawaian;
d. Pengelolaan barang milik negara;
e. Pelaksanaan urusan hukum;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
h. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kelompok jabatan fungsional. (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan

Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Reformasi Birokrasi

3.4.1. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLDIKTI berkoordinasi dengan:

a. Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
b. Pemerintah daerah provinsi;
c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. Perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta; dan/atau
e. Unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLDIKTI menyusun:

a. Peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI;
b. Analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI;

c. Mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan LLDIKTI:

a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LLDIKTI dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
b. Melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c. Menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.
d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala LLDIKTI menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, direktur jenderal terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI

Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan LLDIKTI bertanggung jawab:

a. Memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dalam hal ini ASN merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal demi mendukung pencapaian tujuan organisasi yakni LLDIKTI Wilayah XII Ambon secara khusus dan Kemendikbudristek secara Umum, sehingga dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi dan bermutu. Strategi utama dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bermutu yaitu:

1. Proses Rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talenta terbaik.
2. Peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
3. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi *(reward dan punishment)*.

Saat ini LLDIKTI Wilayah XII Ambon didukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri dari 49 orang PNS dan 26 orang tenaga kontrak, serta dosen tetap PNS berjumlah 154 yang dipekerjakan pada 24 PTS.

Kondisi Aparatur Sipil Negara LLDIKTI Wilayah XII Ambon sampai dengan tahun 2023 terdiri dari: a). Aparatur Sipil Negara Tenaga Administrasi, dan b). Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik/dosen. Kondisi ASN dimaksud sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Kondisi ASN LLDIKTI Wilayah XII Ambon

Uraian	Jumlah
A. Kepala LLDikti	1
B. Kepala Bagian Umum	1
C. Tim Pokaja	
Tim Kelembagaan	6
Tim Sumber Daya	7
Tim Akademik dan Kemahasiswaan	8
Tim Sistem Informasi, Tim Kerjasama dan Tim Hubungan Masyarakat	5
Tim Tata Usaha dan Barang Milik Negara	8
Tim Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksanana	6
Tim Perencanaan dan Anggaran	8
Jumlah Tenaga Administrasi	**48**
Tenaga Dosen	**154**
Total	**203**

Berkenaan dengan kelompok tenaga ahli sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Permendikbud Nomor 35 tahun 2021, belum ada penjabaran lebih lanjut terkait dengan itu. Dalam hubungan tersebut, maka penyesuaiannya di tingkat LLDIKTI belum dapat dilakukan pada masa sekarang ini. Penyesuaiannya sambil menunggu penetapan lebih lanjut berupa petunjuk teknis dari Kemendikbudristek RI. Demikian pula halnya dengan formasi bagi tenaga administrasi dan tenaga dosen dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta (Dpk pada PTS), jika perihal ini tidak dibuka dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2024, maka pertumbuhan tenaga administrasi dan dosen Dpk akan bersifat negatif.

Pertumbuhan yang bersifat negatif ini sangat dimungkinkan karena beberapa alasan, seperti berhalangan karena sakit atau meninggal dunia, alih tugas ke instansi yang lain dan/atau mengundurkan diri karena alasan tertentu, misalnya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau eksekutif,

seperti ikut serta dalam pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, seperti telah diuraikan pada Bab II (Tujuan dan Sasaran Strategis), maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI;
2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud dari setiap sasaran dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran (S)	Satuan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
S 1	**Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**							
IKS 1.1	Tingkat capaian layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon	Peringkat	B	BB	BB	A	A	
IKS 1.2	Persentase kepuasan pemangku kepentingan LLDIKTI Wilayah XII Ambon	%	80	85	90	90	95	Kumulatif
IKS 1.3	Persentase Reformasi birokrasi LLDIKTI Wilayah XII Ambon	%	80	85	87	90	92	Kumulatif
IKS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PTS	%	45,86	45,98	46,17	46,25	46,37	Kumulatif
IKS 1.5	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri.	%	2	2	3	3	5	Kumulatif
IKS 1.6	Persentase keunggulan layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	81	83	85	90	95	Kumulatif
IKS 1.7	Persentase Arsitektur PerguruanTinggi Swasta (PTS):	%	6,82	11,36	15,91	18,18	22,72	Nominal
	a. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi Unggul	%	0	0	0	0	0	Nominal
	b. Persentase PTS yang mempunyai lebih dari	%	6,82	9,09	8,89	9,30	9,52	Kumulatif

Sasaran/ Indikator	Sasaran (S)	Satuan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
	3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar							
	c. Persentase PTS yang meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	0	2,27	2,27	2,27	2,27	Nominal
IKS 1.8	Persentase PTS dengan peringkat Akreditasi B dan/atau Baik Sekali	%	0	2,08	2,08	2,08	4,16	Nominal
IKS 1.9	Persentase PTS dengan peringkat Akreditasi C dan/atau Baik	%	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	Nominal
IKS 1.10	Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi A dan/atau Unggul	%	0	0	0	0,39	0,39	Nominal
IKS 1.11	Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi B dan/atau Baik Sekali	%	1,39	1,39	0,40	0,40	0,80	Nominal
IKS 1.12	Persentase Prodi dengan peringkat Akreditasi C dan/atau Baik	%	5,09	1,97	5,14	10,71	12,30	Nominal
IKS1.13	Jumlah dosen berkualifikasi Doktor	Orang	10	11	10	10	10	Nominal
IKS1.14	Jumlah dosen bersertifikasi pendidik	Orang	150	118	30	40	60	Nominal
IKS 1.15	Jumlah dosen dengan jabatan Profesor	Orang	1	3	1	4	4	Nominal
IKS 1.16	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala	Orang	5	6	5	5	5	Nominal
IKS 1.17	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor	Orang	30	60	28	50	60	Nominal
IKS 1.18	Jumlah dosen dengan jabatan Asisten Ahli	Orang	55	61	25	80	90	Nominal
IKS 1.21	Jumlah mahasiswa berprestasi	Orang	8	9	10	11	12	Nominal
IKS 1.22	Jumlah mahasiswa berwirausaha	Orang	36	0	49	57	65	Nominal
IKS 1.23	Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah	Orang	1941	1950	1009	1009	1009	Nominal
IKS 1.24	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA/UKT	Orang	1500	1600	0	0	0	Nominal
IKS 1.25	Persentase lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi	%	15	25	36	47	57	Nominal
IKS 1.26	Persentase penerapan SPMI di PTS	%	60	70	80	90	98	Kumulatif
IKS1.27	Persentase penerapan AMI di PTS	%	40	50	60	70	80	Kumlatif
IKS 1.28	Persentase temuan pelanggaran akademik di PTS	%	10	9	8,88	6	5	Nominal

Sasaran/ Indikator	Sasaran (S)	Satuan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
IKS 1.29	Jumlah pengelolaan jurnal di PTS	Jumlah	4	5	6	7	8	Nominal
S 2	**Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**							
IKS 2.1	Kampus Merdeka: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan Sarjana dan Diploma yang:							
	a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus	Jumlah	0	1	4	4	4	Nominal
	b. Meraih prestasi paling rendah tingkat Nasional	Jumlah	0	0	5	10	15	Nominal
IKS 2.2	Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar	%	5	10	15	20	25	Nominal
IKS 2.3	Persentase Hak Belajar 1-3 semester di luar Prodi atau di luar PTS	%	10	30	40	50	60	Kumulatif
IKS 2.4	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	25	45	70	80	Kumulatif
IKS 2.5	Persentase PTS yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	10	25	45	70	80	Kumulatif
IKS 2.6	Persentase Tiga dosa dan anti korupsi:	%	50	70	80	90	100	Nominal
	a. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Anti intoleransi	%	50	70	80	90	100	Nominal
	b. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Antikekerasan seksual	%	50	70	80	90	100	Nominal
	c. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Antiperundungan	%	50	70	80	90	100	Nominal
	d. Persentase PTS dalam pelaksanaan kegiatan Anti korupsi	%	50	70	80	90	100	Nominal
IKS 2.7	Persentase pelaksanaan kegiatan antiplagiarisme di PTS	%	80	85	90	95	100	Nominal
IKS 2.8	Persentase Pembukaan Prodi baru melalui kerjasama	%	0	1	1	1	1	Nominal
IKS 2.9	Persentase Perpanjangan Akreditasi PTS secara otomatis menggunakan data PDDIKTI	%	9,09	4,55	9,09	2,27	9,09	Nominal
IKS 2.10	Persentase Perpanjangan Akreditasi Prodi secara otomatis menggunakan data PDDIKTI	%	5,5	11,47	16,97	19,72	17,43	Nominal

Sasaran/ Indikator	Sasaran (S)	Satuan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
S 3	**Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**							
IKS 3.1	Persentase *Link and Match* PTS:	%	36.36	40.91	45.46	50,00	55,68	Kumulatif
	a. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan Tridharma di luar kampus;	%	34,09	38,64	43,18	47,73	52,27	Kumulatif
	b. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra.	%	41	45	50	55	60	Kumulatif
IKS 3.2	Persentase Kerjasama dengan DUDI/IDUKA	%	10	13	16	20	25	Nominal
IKS 3.3	Jumlah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten	Jumlah	1	3	4	5	6	Nominal
IKS 3.4	Jumlah publikasi Buku Ajar	Judul	50	60	0	70	80	Nominal
IKS 3.5	Jumlah publikasi Buku Teks	Judul	0	0	0	10	20	Nominal
IKS 3.6	Jumlah penelitian kompetitif Nasional	Judul	278	91	119	229	232	Nominal
IKS 3.7	Jumlah pengabdian kepada masyarakat kompetitif Nasional	Judul	9	12	15	18	21	Nominal
IKS 3.8	Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Nasional	Judul	225	230	236	242	250	Nominal
IKS 3.9	Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional.	Judul	9	17	0	25	30	Nominal
IKS 3.10	Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional bereputasi.	Judul	5	11	12	20	25	Nominal

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, ditetapkan 3 (tiga) program pada tahun 2020-2024 dalam meningkatkan mutu layanan di lingkungan LLDIKTI Wilayah XII Ambon. Program yang ditetapkan telah dilakukan penyesuaian dengan Renstra Kemendikbudristek tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Tahun 2020. Secara terperinci program tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LLDIKTI Wilayah XII Ambon 2020

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon		
	Terwujudnya Tata kelola LLDIKTI Wilayah XII Ambon yang berkualitas	Persentase capaian layanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon
		Persentase kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan LLDIKTI Wilayah XII Ambon
		Predikat akuntabilitas kinerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon
		Persentase ketercapaian kinerja anggaran melalui pelaksanaan RKA LLDIKTI Wilayah XII Ambon
		Persentase tertib pengelolaan BMN
		Persentase pelaksanaan PBJ melalui *e-procurement*
		Persentase dalam mengimplementasikan digitalisasi data dan dokumen
		Persentase kualitas tindak lanjut temuan Inspektorat/ BPK
		Persentase kualitas tindak lanjut bernilai rupiah temuan Inspektorat/BPK
		Jumlah Rapat Kerja LLDIKTI Wilayah XII Ambon
	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Kategori mencapai predikat ZI-WBK/WBBM
	Meningkatnya layanan akademik dan kemahasiswaan	Persentase pemberian rekomendasi mutasi mahasiswa
		Persentase validasi ijazah
		Persentase pemberian akun verifikator SINTA
		Persentase pengadministrasian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
		Persentase pemberian legalisir ijazah untuk PTS yang sudah tutup
		Persentase pengadministrasian penerima PKM
	Meningkatnya Sumber Daya dan HKT LLDIKTI	Persentase pemberian rekomendasi beasiswa
		Persentase perpanjangan waktu beasiswa luar negeri
		Persentase pindah homebase dosen tetap yayasan
		Persentase rekomendasi jabatan akademik dosen Lektor Kepala
		Persentase rekomendasi jabatan akademik dosen Profesor
		Persentase penilaian angka kredit jabatan akademik asisten ahli
		Persentase penilaian angka kredit jabatan akademik lektor
		Persentase penilaian angka kredit tenaga pengajar (TP)
		Persentase pengurusan ijin cuti tahunan
		Persentase administrasi pensiun PNS
	Meningkatnya layanan Kelembagaan dan Sistem Informasi	Persentase rekomendasi pendirian PTS
		Persentase rekomendasi pembukaan prodi
		Persentase rekomendasi pembukaan prodi diluar kampus utama
		Persentase perubahan bentuk PT

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		Persentase perubahan lokasi kampus utama
		Persentase perubahan nama badan penyelenggara PTS
		Persentase rekomendasi perubahan nama PT
		Persentase rekomendasi perubahan nama prodi
		Persentase rekomendasi alih kelola PT
		Persentase rekomendasi penggabungan PT
		Persentase rekomendasi penutupan PT
		Persentase rekomendasi penutupan prodi
		Persentase pengaturan administrasi kode prodi dan PT
		Persentase migrasi data PDDIKTI
		Persentase pembukaan setting periode PDDIKTI
		Persentase usulan registrasi pendidik (NIDN/ NIDK/NUP pada laman PDDIKTI
		Persentase usulan pindah *homebase* pada laman PDDIKTI
		Persentase validasi calon wisudawan
	Meningkatnya layanan umum	Persentase pembuatan SK pembayaran tunjangan profesi dosen
		Persentase pembuatan SK pembayaran tunjangan profesi guru besar
		Persentase pelayanan data dan informasi (sp ppid)
		Persentase publikasi informasi kegiatan PT di *website* LLDIKTI Wilayah XII Ambon
		Persentase penetapan inpasing pangkat dosen Gel III
		Persentase penetapan inpasing pangkat dosen Gel IV
		Persentase pengurusan KARIS dan KARSU
		Persentase mutasi dosen PNS Dpk
		Persentase pelayanan tugas belajar dosen PNS Dpk
		Persentase pelayanan tugas belajar dosen tetap Yayasan
		Persentase pengaktifan kembali dosen dan tenaga kependidikan
		Persentase ijin belajar dosen
		Persentase kenaikan pangkat/golongan dosen PNS Dpk ditugaskan pada PTS
	Meningkatya kualitas pembinaan dan Arsitektur PTS	Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi Unggul/A, Baik Sekali/B dan Baik/C
		Jumlah Program studi dengan peringkat akreditasi Unggul/A, Baik Sekali /B dan Baik/C
		Jumlah PTS yang memiliki > 3000 mahasiswa yang terdaftar
		Jumlah PTS yang meningkatkan mutu dengan melakukan konsolidasi dengan PTS lain
		Jumlah PTS yang melakukan pelaporan PDDikti tepat waktu
		Jumlah PTS yang mengisi Kinerja PT
		Jumlah PTS yang melakukan *tracer study*

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		Jumlah pernerapan SPMI/AMI di PTS
		Jumlah temuan pelanggaran akademik di PTS
		Jumlah pengelolaan jurnal di PTS
		Jumlah pendampingan penulisan jurnal ilmiah di PTS
		Jumlah Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi dan Institusi
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga Dosen dan Pegawai PNS kantor LLDIKTI Wilayah XII Ambon	Jumlah dosen berkualifikasi Doktor
		Jumlah dosen bersertifikasi Pendidik
		Jumlah dosen dengan jabatan Profesor
		Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala
		Jumlah dosen dengan jabatan Lektor
		Jumlah dosen dengan jabatan Asisten Ahli
		Jumlah dosen studi lanjut
		Jumlah Studi lanjut Pegawai PNS di Kantor LLDIKTI XII Ambon
	Meningkatnya prestasi mahasiswa ditingkat regional dan Nasional.	Jumlah mahasiswa berprestasi berkompetisi di tingkat regional dan Nasional (Emas,perak, perunggu dan penghargaan lainnya.
		Jumlah mahasiswa berwirausaha
		Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah dan PPA/UKT
		Jumlah lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi
2. Program efektivitas sosialisasi dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi		
	Meningkatnya kebijakan kampus merdeka	Jumlah PTS yang memiliki lebih dari 30% mahasiwa Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing).
		Jumlah PTS yang memiliki lebih dari 30% mahasiwa Sarjana dan Diploma yang meraih prestasi paling rendah tingkat Nasional
		Jumlah kegiatan mahasiswa magang atau praktek kerja
		Jumlah kegiatan proyek di desa (proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan) oleh mahasiswa.
		Jumlah kegitan mahasiswa mengajar di sekolah (SD dan menengah selama beberapa bulan)
		Jumlah kegiatan pertukaran pelajar (mengambil kelas atau semester di PT baik dalam maupun luar negeri)
		Jumlah kegiatan riset akademik dibawah pengawasan dosen/peneliti.
		Jumlah kegiatan wirausaha oleh mahasiswa.
		Jumlah kegiatan mahasiswa studi atau proyek independen yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat Internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, rekayasa sosial)
		Jumlah kegitan proyek kemanusiaan (kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program PT/ untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan)
		Jumlah PTS yang menerapkan konsep merdeka belajar

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		Jumlah PTS yang menerapkan hak belajar 1-3 semester di luar Prodi atau diluar PTS.
		Jumlah PTS yang mengimplementasi pengamalan nilai-nilai pancasila.
		Jumlah PTS yang memiliki lingkungan kondusif dalam membangun karakter
		Jumlah pembukaan prodi baru melalui kerjasama
		Jumlah perpanjangan akreditasi institusi secara otomatis menggunakan data PDPT
		Jumlah perpanjangan akreditasi Prodi secara otomatis menggunakan data PDPT
	Meningkatnya Tiga dosa dan anti korupsi serta antiplagiarisme	Jumlah PTS yang memiliki dan mengimplemantasi kebijakan antiintolerasi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan anti korupsi serta antiplagiarism.
3. Program inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan		
	Meningkatnya *Link and Match* PTS	Jumlah PTS yang >20% dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS by subjek*), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir.
		Jumlah PTS yang > 30% dari Prodi Sarjana/Diploma 4/Diploma 3 melakukan kerjasama dengan mitra.
		Jumlah kerjasama dengan DUDI/IDUKA
	Meningkatnya HKI/Paten dan Publikasi Ilmiah	Jumlah HKI/Paten
		Jumlah Buku Ajar
		Jumlah Buku Teks
		Jumlah penelitian kompetitif Nasional
		Jumlah pengabdian kepada masyakat kompetitif Nasional
		Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Nasional
		Jumlah publikasi artikel pada jurnal ilmiah Internasional bereputasi.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan LLDIKTI Wilayah XII Ambon, maka sangat dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup. Pendanaan program pada LLDIKTI Wilayah XII Ambon bersumber dari APBN (DIPA LLDIKTI Wilayah XII Ambon). Adapun indikator kebutuhan pendanaan LLDIKTI Wilayah XII Ambon periode tahun 2020-2024 seperti terdapat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XII Ambon Tahun 2020-2024

No.	Program	Indikator Kebutuhan Pendanaan (Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII	45,239,105,000	45,996,981,600	46,236,469,000	46,487,092,500	46,747,783,500	230,707,431,600
2	Program efektivitas sosialisasi dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi	-	-	-	-	-	-
3	Program inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		45,239,105,000	45,996,981,600	46,236,469,000	46,487,092,500	46,747,783,500	230,707,431,600

Program yang didanai oleh LLDIKTI Wilayah XII Ambon adalah program kualitas layanan pendidikan tinggi yang bersumber dari pendanaan Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk belanja pegawai, tunjangan dosen serta operasioanal perkantoran dan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk kegiatan pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sedangkan untuk program efektifitas sosialisasi dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi serta program inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, alokasi anggarannya berasal dari Kemendikbudristek.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah XII Ambon ini disusun untuk memberikan perubahan dalam rangka:

(1) Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi;
(2) Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan tinggi;
(3) peningkatan relevansi pendidikan tinggi;
(4) Penguatan pendidikan karakter;
(5) Penguatan tata kelola kelembagaan dan
(6) Peningkatan dan pengembangan reputasi publikasi ilmiah.

Rencana Strategis ini sebagai aktualisasi dari penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran stategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI). Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah XII Ambon ini menggambarkan secara jelas keterkaitan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaataan APBN.

Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XII Ambon ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 dalam satuan kerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah XII Ambon, sehingga dalam menjalankan dan atau memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan benar-benar optimal selama lima tahun mendatang.